سلسلة علمية في بيان مسائل منهجية

SILSILAH ILMIAH DALAM PENJELASAN MASALAH-MASALAH MANHAJIAH

(Bag. IV)

الحمد لله ربّ العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلّا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له، الملك الحقّ المبين، وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين، أما بعد:

Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas – dengan pertolongan Allah – tentang dua permasalahan:

Pertama: apakah takfir musyrikin itu seluruh berada dalam satu tingkatan atakah dia memiliki tingkatan-tingkatan

Kedua: kita akan sebutkan di dalamnya tingkatan-tingkatan orang yang tawaqquf dalam takfir musyrikin…

Kita sekarang masuk ke dalam permasalahan pertama: Apakah takfir musyrikin itu seluruhnya berada di atas satu tingkatan atau dia memiliki tingkatan-tingkatan?

Jawabnya adalah: Para ulama menuliskan bahwa takfir adalah hukum syar'I yang dia memiliki tingkatan-tingkatan berdasarkan dua hal:

Pertama: Tingkat kekuatan ketetapannya di dalam syariat; maksudnya jelas dan terangnya dalil syar'I yang menunjukkan kafirnya si fulan, inilah apa yang dimaksud dengan ma'rifah al-hukmi (mengenal hukum).

Kedua: Tingkat kekuatan ketetapannya atas si individu yang jatuh ke dalam kesyirikan atau kekafiran, inilah apa yang disebut dengan ma'rifah al-hal (mengenal keadaan), ini terjadi bisa dengan mendengar, melihat, atau persaksian para saksi …

Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata; "Takfir adalah hukum syar'i, dia kembali kepada dibolehkannya harta, ditumpahkannya darah, dan vonis kekal di dalam neraka, maka sumber pengambilannya adalah sebagaimana hukum-hukum syar'I lainnya, **terkadang dia bisa diketahui dengan yakin, terkadang diketahui dengan persangkaan kuat (*zhann ghalib*), dan terkadang terjadi keraguan, dan apabila terjadi keraguan maka tawaqquf dari takfir itu lebih utama, karena terburu-buru dalam takfir kebanyakan terjadi tidak lain oleh tabiat orang yang dikalahkan oleh kejahilan**."[1] [selesai perkataan beliau].

Maka ini menyelisihi pendapat siapa yang mengklaim bahwa seluruh gambaran kufur dan syirik itu berada di atas satu tingkat, yang mana semuanya sama dapat diketahui oleh orang yang berilmu atau orang yang jahil, dan tidak diragukan akan batilnya pendapat ini, karena ini menyelisihi apa yang ditetapkan para ahlul-ilmi dalam masalah ini, bahkan menyelisihi nash-nash yang menunjukkan bahwa kufr itu sebagiannya lebih kuat dari sebagian yang lain.

---

[1] Bughyah al-Murtaad fir ar-Radd 'ala al-Mutafalsifah wa al-Qaramithah wa al-Bathiniyyah. Hal. 345.

Allah berfirman:

﴿ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ ﴾

"Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran dari pada keimanan" [Ali Imran: 167]

﴿ إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِى ٱلْكُفْرِ ﴾

"Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran" [At-Taubah: : 37]

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا ﴾

"Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya" [Ali Imran: 90]

﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ﴾

"Orang-orang Arab pedalaman itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya" [at-Taubah: 97]

Adapun masalah kedua: yaitu tingkatan-tingkatan orang yang tawaqquf dalam takfir musyrikin …

Maka kita katakan: Sesungguhnya orang-orang yang tawaqquf terhadap orang-orang musyrik memiliki tingkatan-tingkatan yang itu dipengaruhi oleh kuatnya dalil syar'I, dan jelasnya kekafiran atau kesyirikan …

Berkata syaikh mujaddid Muhammad ibn Abdil Wahhab rahimahullah: "Maka para thaghut ini, yang manusia percaya akan mereka, dari para penduduk al-Kharaj dan selain dari mereka, mereka telah dikenal oleh orang-orang khusus maupun orang-orang umum dengan hal itu, dan bahwasanya mereka mencalonkan diri untuk hal itu, dan memerintahkan manusia untuk itu; mereka semua adalah kafir murtad keluar dari Islam, dan siapa yang membela mereka, atau mengingkari siapa yang mengkafirkan mereka, atau mengklaim bahwa perbuatan mereka ini walaupun batil tapi tidak sampai mengeluarkan mereka kepada kekafiran; **maka minimal keadaan orang yang membela-bela ini adalah fasiq**, tidak diterima tulisannya tidak juga persaksiannya, juga tidak shalat di belakangnya."[2] [selesai perkataan beliau].

[2] Ad-Durar as-Saniyyah (10/52)

Maka perhatikanlah perkataan beliau; bagaimana ia menjadikan bagi orang-orang yang tawaqquf terhadap para thaghut ini berbagai keadaan yang paling minimal adalah fasiq, dan ini menekankan bahwa orang yang tawaqquf terhadap orang-orang musyrik memiliki berbagai keadaan dan tingkatan.

Dan tingkatan-tingkatan ini, dipengaruhi oleh tingkat kekuatan dalil syar'i, dan jelasnya kekufuran atau kesyirikan itu, tanpa melihat akan tingkat keburukannya, terkadang suatu kesyirikan itu lebih buruk dalam suatu keadaan, akan tetapi dalam kejelasan terkadang dia lebih sedikit dari kesyirikan yang tingkatnya lebih ringan.

Contoh: syirik para penyembah berhala dibandingkan syirik Jahmiah, maka hukum takfir atas orang yang tawaqquf terhadap para penyembah berhala ini lebih kuat dibanding hukum takfir atas orang yang tawaqquf terhadap Jahmiah, ini karena menyembah berhala lebih kuat kejelasannya dari pada sikap Jahmiah, padahal sikap Jahmiah ini lebih kuat tingkat kesyirikannya.

Al-'Allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah berkata: "Sesungguhnya orang musyrik yang mengakui sifat-sifat Rabb lebih baik daripada orang yang meniadakan lagi menolak terhadap sifat-sifat kesempurnaan-Nya … **maka dimanakah penghinaan terhadap sifat-sifat sempurna dan pembangkangan kepadanya di dalam peribadahan seseorang kepada perantara antara sesembahan yang haq dan antara hamba itu, dia mendekatkan diri kepada-Nya dengan beribadah kepada perantara itu dengan penuh pengagungan dan memuliakan-Nya?** Maka penyakit *ta'thil* (meniadakan sifat-sifat) ini adalah penyakit mematikan yang tidak ada obatnya."[3]

Dan beliau juga berkata: "Syirik para penyembah berhala, patung, matahari, bulan dan planet-planet, itu jauh lebih baik daripada tauhid orang-orang ini, karena ini semua adalah syirik pada *uluhiyah* namun tetap mengakui pencipta alam, sifat-sifat-Nya, perbuatan-Nya, kekuasaan-Nya, kehendak-Nya, pengetahuan-Nya terhadap hal yang global maupun yang rinci, sedangkan tauhid orang-orang ini (yakni Jahmiah_pent) meniadakan rububiyah-Nya dan uluhiyah-Nya serta seluruh sifat-sifat-Nya, dan tauhid seperti ini melazimkan jenis syirik paling besar, karena itu setiap kali seseorang semakin besar sikap *ta'thil* (terhadap sifat-sifat Allah_pent) maka semakin besar kesyirikannya."[4] [Selesai perkataan beliau].

Berdasarkan hal di atas, kita akan sebutkan tingkatan-tingkatan orang yang tawaqquf terhadap kaum musyirikin atau orang-orang kafir dibangun di atas jelasnya dalil atas kekufuran mereka dan kemasyhurannya, dengan bersandar kepada nash-nash para ulama dalam hal itu:

---

[3] Ad-Daa' wa ad-Dawaa' (hal. 144)

[4] Mukhtashar Shawa'iq al-Mursilah hal. 186.

- **Tingkatan pertama: Orang yang tawaqquf terhadap siapa yang telah diketahui secara pasti kekafirannya di dalam dien para pemeluk millah-millah**, di antara hal itu:

  Pertama: Orang yang tawaqquf terhadap Iblis atau Fir'aun atau orang yang mengaku dirinya atau orang lain memiliki sifat ketuhanan.

  Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah dalam takfir atas orang yang tidak mengkafirkan Fir'aun: "Dan telah diketahui dengan pasti dari para pemeluk millah-millah; Muslim, Yahudi dan Nashrani; bahwa Fir'aun adalah termasuk makhluk Allah yang paling kafir kepada Allah."[5] [Selesai perkataan beliau.]

  Kedua: Orang yang tawaqquf terhadap para penyembah berhala, walau mereka menisbatkan diri kepada Islam.

  Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahumahullah dalam takfir atas orang yang membenarkan peribadahan kepada berhala: "Siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia lebih kafir dari Yahudi dan Nashrani, karena sesungguhnya orang Yahudi dan Nashrani mengkafirkan para penyembah berhala."[6] [selesai perkataan beliau].

  Dan berkata Ibnu al-Wazir ash-Shan'ani rahimahullah: "Dan tidak diragukan bahwa siapa yang ragu pada kafirnya orang yang menyembah berhala, maka dia wajib ditakfir, dan siapa yang tidak mengkafirkannya (yakni penyembah berhala_pent) dan tidak ada 'illah akan hal itu kecuali karena kekafirannya telah diketahui secara pasti di dalam dien (*ma'lum minad-dien bidh-dharurah*)."[7]

  Dan hukum orang yang tawaqquf di dalam tingkatan ini adalah kafir, dan tidak diudzur karena kebodohan (jahil) dalam hal ini setiap orang yang telah sampai kepadanya hujjah risaliah.

- **Tingkatan kedua**: **Orang yang tawaqquf terhadap siapa yang telah diketahui kekafirannya secara pasti di dalam dien Islam secara khusus, seperti orang yang tawaqquf terhadap orang Yahudi dan Nashrani, atau semua orang yang tidak memeluk dien Islam.**

  Berkata al-Qadhi 'Iyyadh rahimahullah: "Kami kafirkan siapa yang tidak mengkafirkan orang yang memeluk dien selain millah kaum muslimin, atau tawaqquf terhadap mereka, atau ragu, atau membetulkan madzhab mereka."[8]

  Berkata syaikh Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Dan siapa yang tidak mengharamkan untuk memeluk dien seteleh diutusnya Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dengan dien Yahudi atau Nashrani, bahkan siapa yang tidak mengkafirkan mereka atau membenci

---

[5] Majmu' Fatawa: 2/125.
[6] Majmu' Fatawa: 2/128.
[7] Ar-Raudh al-Basim: 2/509.
[8] Asy-Syifa bi Ta'rif Huquq al-Mushthafa 2/286.

mereka, maka dia bukanlah muslim **sesuai kesepakatan kaum muslimin**."[9] [selesai perkataan beliau].

Dan hukum orang yang tawaqquf di dalam tingkatan ini adalah kafir, dan tidak diudzur karena kebodohan (jahil) dalam hal ini setiap orang yang telah sampai kepadanya hujjah risaliah.

- **Tingkatan ketiga: Orang yang tawaqquf terhadap siapa yang menisbatkan dirinya kepada Islam akan tetapi dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik atau kufur yang telah disepakati (ijma') atas kafirnya siapa yang jatuh pada perbuatan itu. Dan orang-orang ini memiliki beberapa tingkatan**:

  Tingkat pertama dari tingkatan ke tiga ini: Siapa yang tidak memiliki ta'wil, maka ini bisa dengan menjelaskan keadaan orang-orang ini (pelaku kesyirikan_pent) kepada orang itu (orang yang tawaqquf_pent) saja, atau cukup dengan menjelaskan hukum syar'I tentang orang-orang ini, atau dengan menjelaskan keadaan mereka sekaligus menjelaskan hukum syar'I tentang mereka. Ini berdasarkan akan jelasnya kesyirikan dan jelasnya keadaan orang yang tawaqquf terhadap mereka, jika kemudian orang ini tetap tawaqquf maka dia kafir, dan adapun jika keadaan mereka (yakni pelaku kesyirikan_pent) jelas, dan hukum syar'I tentang mereka juga jelas, maka orang yang tawaqquf ini dihukumi kafir tanpa perlu penjelasan.

  Berkata Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang sebuah kelompok dari golongan Bathiniah; "Maka siapa yang berhusnuzhann terhadap mereka, dan mengaku bahwa dia belum mengetahui keadaan mereka, maka dijelaskanlah keadaan mereka, jika dia masih juga belum jelas tentang mereka dan tidak menampakkan pengingkaran kepada mereka, maka dia disematkan kepada mereka dan dianggap termasuk bagian dari mereka."[10] [selesai perkataan beliau].

  Kita perhatikan di sini, bagaimana syaikhul-Islam mencukupkan dalam takfier kepada orang yang tawaqquf terhadap kelompok ini dengan menjelaskan keadaan mereka saja.

  Berkata syaikh Sulaiman ibn Abdullah rahimahumallah tentang sebagian orang-orang yang murtad di zamnnya: "Jika dia ragu terhadap kekafiran mereka, atau bodoh terhadap kekafiran mereka, maka dijelaskanlah kepadanya dalil-dalil dari kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam akan kekafiran mereka, jika setelah itu dia masih ragu atau bimbang, maka dia kafir sesuai ijma' para ulama bahwa siapa yang ragu akan kafirnya orang kafir maka dia kafir."[11] [Selesai perkataan beliau].

---

[9] Majmu' Fatawa: 27/464.
[10] Majmu' Fatawa: 2/123
[11] Ad-Durar as-Saniyyah: 8/160

Kita perhatikan di sini bahwa syaikh Sulaiman mensyaratkan penjelasan hukum syar'I kepada orang yang tawaqquf sebelum dia ditakfir.

Dan berkata Imam Abu Hatim ar-Razi rahimahullah tentang orang yang mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluq; "Dan siapa yang ragu akan kekafirannya dari orang yang faham dan tidak jahil maka dia kafir, dan siapa yang jahil maka diajarkan, jika dia tunduk kepada kebenaran dengan mentakfirnya, jika tidak maka dia harus dikafirkan."[12]

Dalam gambaran ini, Abu Hatim mensyaratkan pengajaran kepada orang yang tawaqquf sebelum dia ditakfir.

Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang kelompok al-Hululiyah; "Maka siapa yang ragu akan kekafiran mereka setelah mengetahui perkataan mereka dan mengetahui dien Islam, maka dia kafir, sebagaimana orang yang ragu akan kekafiran Yahudi, Nashrani dan orang-orang musyrik."[13] [Selesai perkataan beliau].

Sedangkan dalam gambaran ini, beliau mensyaratkan mengenal keadaan dan hukum syar'I secara bersamaan.

Dan berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang kelompok Druz; "Kekafiran orang-orang ini termasuk yang tidak diperselisihkan kaum muslimin, bahkan siapa yang ragu akan kekafiran mereka maka dia kafir seperti mereka."[14] [selesai perkataan beliau].

Kita perhatikan dalam gambaran ini bahwa beliau tidak mensyaratkan dalam takfir orang yang tawaqquf dengan penjelasan keadaan, tidak juga penjelasan hukum, itu karena jelasnya keadaan kelompok ini dan jelasnya dalil-dalil atas kekafiran mereka.

Bagian kedua dalam tingkatan ketiga ini: Siapa yang memiliki landasan (ushul) yang rusak hingga dia melakukan ta'wil, maka kuatnya kejelasan akan kafirnya seseorang atau suatu kelompok berpengaruh terhadap hukum orang ini, maka dalam keadaan kuatnya kejelasan kekafiran mereka, maka dia dianggap kafir mu'anid (keras kepala) dan sekedar berkedok dengan ta'wilnya, dan dalam keadaan lain maka berbeda-beda, bisa dengan mengecapnya sebagai fasiq atau kafir.

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah tentang salah satu kelompok dari kelompok Bathiniyyah; "Adapun orang yang mengatakan; 'Perkataan mereka memiliki ta'wil yang menyepakati syariat', dan sesungguhnya dia termasuk pemimpin dan imam mereka; maka sesungguhnya jika dia orang yang cerdas dia akan tahu kedustaan dirinya sendiri atas apa yang dia katakan, jika dia meyakini ini baik secara zhahir dan bathin maka dia lebih kafir dari kaum Nashrani, maka siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang ini, dan membuat

[12] Thabaqat al-Hanabilah: 1/286
[13] Majmu' Fatawa: 2/368
[14] Majmu' Fatawa: 35/126

ta'wil dari perkataan mereka, maka dari mengkafirkan orang-orang Nashrani lantaran keyakinan mereka tentang tiga dalam satu, adalah lebih jauh."[15]

Dan beliau juga berkata – rahimahullah; "Dan darinya – yakni dari Imam Ahmad – dalam takfir orang yang tidak mengkafirkan ada dua riwayat;- yakni dalam takfir siapa yang tidak mengkafirkan Jahmiah – yang paling shahih dari dua riwayat ini adalah dia tidak dikafirkan."[16] [selesai perkataan beliau].

Dan berkata imam al-Bukhari rahimahullah: "Aku telah melihat ke dalam perkataan orang-orang Yahudi, Nashrani dan Majusi, dan aku tidak mendapati suatu kaum yang lebih sesat di dalam kekafiran daripada mereka – yakni orang-orang Jahmiah – **dan sesungguhnya aku menganggap jahil siapa yang tidak mengkafirkan mereka**, kecuali siapa yang tidak mengenal kekafiran mereka."[17] [selesai perkataan beliau].

Dan yang zhahir dari perkataan Imam al-Bukhari bahwa beliau berpendapat tidak adanya takfir atas orang yang tawaqquf terhadap Jahmiah, seperti satu dari dua riwayat milik Ahmad.

Dan berkata al-Mirdawi rahimahullah: "Dan Ibnu Hamid menyebutkan di dalam Ushulnya akan kekafiran Khawarij, Rafidhah, Qadariah dan Murji'ah, dan berkata; **"Siapa yang tidak mengkafirkan siapa yang kita kafirkan maka dia fasiq dan diisolir**, dan tentang kekafirannya, maka ada dua pendapat: dan apa yang disebutkan olehnya dan oleh yang lainnya dari periwayat al-Marrudzi, Abu Thalib, Ya'qub dan selainnya; bahwa dia tidak kafir – hingga pada perkataannya – tentang pengingkaran kaum Mu'tazilah tentang dikeluarkannya jantung Nabi shallallahu alaihi wa sallam pada malam Isra' dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam dadanya: tentang kekafiran mereka lantaran hal ini terdapat dua pendapat; dibangun atas ushul mereka terhadap Qadariyah yang mengingkari ilmu Allah dan bahwa itu adalah sifat bagi-Nya, dan atas siapa yang mengatakan; aku tidak mengkafirkan siapa yang tidak mengkafirkan Jahmiah."[18] [selesai perkataan beliau].

Dan berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Adapun salaf dan para imam, mereka tidak berselisih tentang tidak adanya takfir atas kaum Murji'ah dan Syi'ah al-Mufadhdhilah – yaitu yang mengagungkan Ali dibanding para shahabat lainnya tanpa mencela mereka – dan yang semisalnya, dan tidak ada perbedaan pendapat di dalam nash-nash dari imam Ahmad bahwa dia tidak mengkafirkan orang-orang ini, meski ada di antara para sahabatnya yang meriwayatkan tentang takfir seluruh ahli bid'ah – baik dari golongan ini (Murji'ah dan Syiah mufadhdhilah) atau selain mereka – yang menyelisihinya atau di dalam madzhabnya, hingga sebagian mereka mengatakan kekalnya orang-orang ini di dalam

[15] Majmu' Fatawa (2/133)
[16] Majmu' Fatawa (12/486)
[17] Idem 2/24/34
[18] Al-Inshaf fi Ma'rifati ar-Rajih min al-Khilaf (10/324) dengan sedikit perubahan.

neraka, dan ini adalah kesalahan atas madzhabnya dan atas syariat."[19] [selesai perkataan beliau].

Golongan ketiga dari tingkatan ketiga ini: Orang yang memiliki landasan (ushul) yang shahih kemudian melakukan ta'wil, sebagaimana yang disebutkan tentang kekeliruan sebagian shahabat radhiyallahu anhum dalam takfir sebagian orang murtad, di mana Allah kemudian menjelaskan kesalahan mereka yang tawaqquf, dan tidak menghukumi mereka dengan kekafiran.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata; "Ada sebuah kaum dari penduduk Makkah yang masuk Islam, mereka menyembunyikan keislaman mereka, lalu orang-orang musyrik mengeluarkan mereka (untuk ikut dalam) perang Badr, sebagian dari mereka lalu terluka dan sebagian lagi terbunuh, maka berkatalah kaum muslimin: "Mereka adalah para sahabat kita, mereka adalah kaum muslimin dan dipaksa, maka mintakanlah ampunan untuk mereka." maka turunlah firman Allah; *{Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kalian ini?." Mereka menjawab: "Kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri (Mekah)." Para malaikat berkata: "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?." Orang-orang itu tempatnya neraka Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali}* [an-Nisa: 97] beliau berkata; "Maka ditulislah kepadaku siapa yang tersisa dari kaum muslimin dengan ayat ini dan bahsawanya tidak ada udzur bagi mereka." Dia berkata; "Maka mereka pun keluar, lalu orang-orang musyrik mengejar mereka dan menimpakan atas mereka fitnah, sehingga turunlah ayat ini kepada mereka: {*Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah* …} [al-Ankabut: 10] [20]

Dan berkata syaikh Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmahumullah; "Maka Allah turunkan ayat ini, dan menjelaskan di dalamnya hukum orang-orang musyrik ini, dan bahwa mereka adalah penduduk neraka, meski mereka mengaku Islam."[21] [selesai perkataan beliau].

Dan diriwayatkan bahwa para shahabat radhiyallahu anhum berbeda pendapat tentang takfier atas sebagian kaum murtaddien, maka ketika Allah menjelaskan akan kekafiran kaum ini, Dia tidak memerintahkan siapa yang sebelumnya tawaqquf kepada mereka untuk memperbaharui keislamannya.

Allah berfirman:

---

[19] Majmu' Fatawa: 3/351

[20] Diriwayatkan oleh ath-Thabari di dalam Tafsirnya (9/102) dengan sanad shahih.

[21] Ad-Durar as-Saniyyah: 10/241

فَمَا لَكُمۡ فِي ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيۡنِ وَٱللَّهُ أَرۡكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْۚ أَتُرِيدُونَ أَن تَهۡدُواْ مَنۡ أَضَلَّ ٱللَّهُۖ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَلَن
تَجِدَ لَهُۥ سَبِيلٗا ٨٨

"Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka (kepada kekafiran) disebabkan usaha mereka sendiri? Apakah kalian bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya." [an-Nisa: 88]

Telah shahih dalam sebab turunnya ayat ini: Bahwa nabi shallallahu alaihi wa sallam keluar ke Uhud, maka sebagian orang yang bersama beliau kembali pulang, maka para shahabat nabi shallallahu alaihi wa sallam terpecah menjadi dua golongan dalam memandang mereka, sebagian mengatakan: Kita bunuh mereka, dan sebagian mengatakan: tidak."[22]

Dan telah shahih dari Mujahid – rahimahullah – bahwa dia berkata; "Sebuah kaum keluar dari kota Makkah menuju kota Madinah, mereka mengklaim diri mereka sebagai muhajir, kemudian mereka murtad setelah itu, lalu mereka meminta izin kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk pergi ke Makkah demi mengambil barang dagangan mereka, maka kaum mukiminin pun berselisih tentang mereka, sebagian mengatakan; mereka adalah orang-orang munafik, dan sebagian mengatakan; mereka adalah orang-orang beriman. Maka Allah pun menjelaskan kemunafikan mereka dan memerintahkan untuk memerangi mereka."[23]

Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia berkata; "Maka mereka menjadi dua kelompok dan Rasul ada di antara mereka, beliau tidak melarang satu pun dari dua kelompok ini. Maka turunlah firman Allah: {"Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka (kepada kekafiran) disebabkan usaha mereka sendiri?" [an-Nisa: 88]}.[24]

Imam ath-Thabari – rahimahullah – berkata dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala:

فَمَا لَكُمۡ فِي ٱلۡمُنَٰفِقِينَ فِئَتَيۡنِ وَٱللَّهُ أَرۡكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓاْۚ

"Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka (kepada kekafiran) disebabkan usaha mereka sendiri?" [an-Nisa: 88]

---

[22] Muttafaq 'alaih. Shahih al-Bukhari (2/105/1399) Shahih Muslim (2/5/781)

[23] Diriwayatkan oleh ath-Thabari di dalam Tafsirnya (8/9/10052) dengan sanad shahih.

[24] Tafsir ath-Thabari (8/10/10054)

Yakni dengan itu, Allah telah membalikkan mereka kepada hukum-hukum ahli syirik dalam masalah bolehnya menumpahkan darah mereka dan menjadikan budak keluarga mereka."[25] [selesai perkataan beliau].

Imam ath-Thabari telah memilih pendapat bahwa ayat ini turun atas kaum yang telah murtad dari Islam sebagai pendapat yang rajih, di mana dia mengatakan setelah menyebutkan pendapat-pendapat salaf tentang sebab turunnya ayat ini; "Dan yang paling mendekati kebenaran dari pendapat-pendapat ini adalah perkataan siapa yang mengatakan; Ayat ini turun ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para shahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang sebuah kaum yang mereka murtad dari Islam setelah mereka memeluk Islam dari kalangan penduduk Makkah."[26]

Dan berkata Ibnu Abi Zamanin – rahimahullah – dan dia termasuk imam Ahlus-Sunnah; "Mereka adalah segolongan kaum dari orang-orang munafik, sebelumnya mereka berada di Madinah, lalu mereka keluar dari sana dan pergi ke Makkah, lalu keluar dari Makkah menuju Yamamah untuk berdagang, maka mereka murtad dari Islam dan menampakkan apa yang ada di dalam hati mereka dari kesyirikan, kemudian kaum muslimin bertemu dengan mereka dan merek terpecah menjadi dua golongan; sebagian mengatakan; "Darah mereka telah halal, mereka musyrik murtad." Dan sebagian mengatakan; "Belum halal darah mereka, mereka adalah kaum yang terpapar oleh fitnah." Maka Allah pun berfirman; {Maka mengapa kalian (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) orang-orang munafik} [an-Nisa: 88]."[27] [selesai perkataan beliau].

Dan sebagian ulama merajihkan, bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bersikap tawaqquf dalam mengkafirkan orang yang enggan membayar zakat pada awal kemunculan mereka, dan ketika Abu Bakr radhiyallahu anhu menjelaskan kepadanya akan kekafiran mereka maka dia pun menyetujuinya dan tidak diistitabah atas sikap tawaqqufnya itu kepada mereka.

Telah shahih dari Umar radhiyallahu anhu bahwa dia berkata kepada Abu Bakr radhiyallahu anhu dalam masalah orang-orang yang murtad: "Bagaimana engkau akan memerangi manusia, padahal Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah bersabda; "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Laa ilaaha illallah, maka siapa yang mengucapkannya maka terlindunglah dariku harta dan jiwanya, kecuali dengan haknya, dan hisabnya ada di sisi Allah."[28]

Dan hukum dalam keadaan ini adalah: Bahwa orang yang tawaqquf tidaklah dikafirkan sejak awal, akan tetapi dia dihukumi *khatha'* (keliru), dan hukum ini dibangun di atas

---

[25] Tafsir ath-Thabari (8/7).

[26] Tafsir ath-Thabari (8/13)

[27] Tafsir al-Quran al-'Aziz milik Ibnu Abi Zamanin (1/393)

[28] Muttafaq 'Alaih. Shahih al-Bukhari (3/22/1884) Shahih Muslim (8/121/7132)

landasan bahwa takfir adalah termasuk hukum syar'i, dan bahwasanya hukum mujtahid yang keliru di dalamnya sama seperti hukum orang yang keliru di dalam masalah-masalah syar'I lainnya, lalu apabila telah dijelaskan padanya dalil-dalil dan terputuslah ta'wilnya, kemudian dia tetap tawaqquf setelah itu maka dia kafir.

Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Sesungguhnya iman terhadap wajibnya kewajiban-kewajiban yang zhahir lagi mutawatir dan keharaman hal-hal yang haram yang zhahir dan mutawatir; dia adalah termasuk ushul iman dan pondasi dien yang paling agung. Orang yang membangkang terhadap hal ini adalah kafir sesuai kesepakatan, meski orang yang berijtihad dalam sebagian masalah-masalah ini tidaklah kafir sesuai kesepakatan, meski dia keliru."[29]

Dan berkata Syaikh Sulaiman ibn Sahman rahimahullah: "Kemudian seandainya terjadi; ada seseorang dari ulama yang tawaqquf dari mengkafirkan seseorang dari mereka; orang-orang bodoh yang taqlid kepada Jahmiah, atau orang-orang bodoh yang taklid kepada penyembah kubur, kita mungkin untuk mengudzurnya bahwa dia adalah orang yang keliru dan mendapat udzur, dan kita tidak berpendapat akan kekafirannya karena tidak ada seseorang pun yang maksum dari kesalahan, dan ijma' dalam hal ini adalah qath'i."[30]

- **Tingkatan keempat: Orang yang tawaqquf terhadap siapa yang jatuh ke dalam kekafiran atau kesyirikan, dan sebab tawaqqufnya adalah karena tujuan syar'I yang diperbolehkan. Di antara hal itu adalah:**
  - ✓ Seseorang yang tawaqquf terhadap orang yang jatuh ke dalam jenis kesyirikan atau kekafiran yang masih diperselisihkan apakah itu mengeluarkan dari millah (atau tidak), seperti meninggalkan shalat.
  - ✓ Di antaranya juga, siapa yang tawaqquf terhadap orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu syar'i dengan tujuan menolak takfir atas ulama kaum muslimin.

Dan hukum orang yang tawaqquf dalam dua gambaran ini adalah dia mujtahid yang mendapat pahala dengan izin Allah, jika dia benar maka mendapat dua pahala, jika dia keliru maka dia mendapat satu pahala.

Berkata Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Menolak takfir atas ulama kaum muslimin – meski mereka keliru – adalah termasuk tujuan syar'iat yang paling haq, meskipun seandainya itu mengharuskan; bahwa menolak takfir dari orang yang mengatakannya; bahwa dia bukanlah orang kafir karena ingin melindunginya dan menolong saudaranya yang muslim: maka ini adalah tujuan syar'i yang baik, dan dia apabila berijtihad dalam masalah

---

[29] Majmu' Fatawa (12/492)
[30] Kasyfu al-Awham wa al-Iltibas (hal. 70)

itu lalu benar maka dia mendapat dua pahala dan jika dia berijtihad dan salah maka dia mendapat satu pahala."[31] [selesai perkataan beliau].

Maka di sini ada pertanyaan penting: Dari tingkatan-tingkatan ini, di manakah posisi orang yang tawaqquf terhadap para penyembah kubur?

Jawabnya: Bahwa tingkatan orang yang tawaqquf terhadap para quburiyah berbeda-beda sesuai tingkat kejelasan perbuatan syirik atau keyakinan pemilik kuburan ini, karena tidak diragukan bahwa di antara mereka ada yang sampai tingakatan seperti menyembah berhala atau bahkan lebih dari itu, dan ada juga yang kurang dari itu, dan ada juga yang sebatas pada perbuatan bid'ah di dalam dien dan tidak sampai derajat syirik.

Berkata syaikhul-Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah: "Dan tingkatan dalam bab ini ada tiga:
Pertama: Seseorang yang berdoa kepada selain Allah, yaitu kepada orang yang telah mati atau tidak hadir (ghaib), baik itu kepada para Nabi, orang shalih, atau selainnya, lalu orang itu mengatakan; 'Wahai tuanku fulan, tolonglah aku' atau 'Aku meminta perlindungan padamu' atau 'aku meminta bantuan padamu' atau 'tolonglah aku dari musuhku' atau yang selainnya, maka ini ini adalah syirik kepada Allah …

Dan yang lebih besar dari itu adalah seseorang yang mengatakan; 'Ampunilah aku dan terimalah taubatku' seperti yang dilakukan sekelompok orang bodoh dari kaum musyrikin …

Dan yang lebih buruk lagi dari itu adalah seseorang yang sujud kepada kuburan itu dan shalat menghadapnya, dan memandang bahwa shalat itu lebih afdhal dari shalat menghadap kiblat, sampai sebagian mereka mengatakan bahwa ini adalah kiblat orang-orang khusus (pilihan) sedangkan Ka'bah adalah kiblat orang-orang awwam…

Dan yang lebih buruk lagi adalah: seseorang yang memandang perjalanan ke kuburan itu sama seperti hajji, sampai dia mengatakan; 'Sesungguhnya safar kepadanya beberapa kali menyamai pahala haji', bahkan orang yang ekstrim dari mereka mengatakan; 'Ziarah ke kuburan ini sekali lebih utama dari haji ke Ka'bah berulang kali', dan yang semisal dari itu, maka ini adalah kesyirikan, meski banyak manusia yang terjatauh ke dalam sebagian hal ini…

Kedua: Seseorang yang berkata kepada orang yang telah mati atau tidak hadir (ghaib), dari kalangan nabi dan orang shalih; 'Berdoalah kepada Allah untukku' atau 'Berdoalah untuk kami kepada Rabbmu' atau 'Mintalah kepada Allah untuk kami', sebagaimana yang dikatakan orang-orang Nashrani kepada Maryam dan selainnya, maka ini juga tidak diragukan lagi oleh orang yang mengerti bahwa ini tidak boleh, dan bahwasanya ini termasuk bid'ah yang tidak pernah dilakukan seorang pun dari kalangan salaf …

[31] Majmu' Fatawa: (35/103)

Dan telah diketahui bahwa orang yang telah mati itu tidak boleh dimintai apa pun; tidak diminta darinya untuk berdoa kepada Allah untuknya, tidak juga selain dari itu, tidak boleh juga diadukan kepadanya suatu musibah baik itu musibah dien atau dunia, walau itu diperbolehkan jika diadukan kepadanya ketika dia masih hidup; karena ketika dia masih hidup, maka itu tidak mengarah kepada kesyirikan, sedangkan ini mengarah kepada kesyirikan …

Ketiga: Dikatakan: Aku meminta kepada-Mu lewat fulan atau lewat kedudukan fulan di sisi-Mu, dan lain sebagainya, yang telah lalu diriwayatkan dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan selain dari keduanya bahwa itu adalah perbuatan yang dilarang."[32] [selesai perkataan beliau].

Dan kita cukupkan sekian, dan kita memohon kepada Allah taufiq, pertolongan dan kebenaran, dan shalawat serta salam atas hamba dan rasul-Nya; Muhammad, dan juga atas keluarga dan para shahabatnya seluruhnya.

***

[32] Majmu' Fatawa (1/350) dengan sedikit perubahan.